



PUTUSAN

Nomor 504/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moehamad Zaqy Octafian Bin Zakaria;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/10 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gg Rt.007 Rw.003, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat di Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Dharma A.D. Hutapea, S.H., Dkk, Para Advokat dan Asisten Advokat pada POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DPC AAI JAKARTA TIMUR, beralamat di Komplek Ruko Terrace

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmart Kalimalang Billy Moon Jalan Raya Pondok Kelapa Nomor 9J, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 504/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOEHAMAD ZAQY OCTAFIAN Bin ZAKARIA terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **pencurian dengan kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa MOEHAMAD ZAQY OCTAFIAN Bin ZAKARIA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7 warna hitam, **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 362 KUHP;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoonya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MOEHAMAD ZAQY OCTAFIAN Bin ZAKARIA pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Gang Kp. Tanah Tinggi RT. 005 RW. 006 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam disuatu daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di jalan umum.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, ketika itu Terdakwa MOEHAMAD ZAQY OCTAFIAN Bin ZAKARIA sedang berkeliling-keliling dengan berjalan kaki tanpa tujuan, lalu pada saat melewati di Kp. Tanah Tinggi RT. 005 RW. 006 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Terdakwa melihat saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI sedang berjalan kaki sambil bermain handphone merk Redmi 7 yang dipegang dengan kedua tangannya lalu Terdakwa langsung mengikuti dari belakang kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI masuk ke Gang Kp. Tanah Tinggi RT. 005 RW. 006 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang sepi lalu dari arah belakang Terdakwa langsung mengambil handphone secara paksa handphone yang sedang dimainkan oleh saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI, namun saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI tetap mempertahankan handphone miliknya, lalu Terdakwa langsung menarik dengan kuat handphone yang ada ditangan saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) NIA PUTRI ANGGRAINI hingga handphone tersebut terlepas dari casingnya dan saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI pun terjatuh ke aspal dengan hanya memegang casing dari handphone tersebut sementara handphone berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa melarikan diri sehingga saksi (korban) berteriak maling...maling dan akhirnya Terdakwa di kejar oleh warga sempat yang mendengar teriakan saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI dan kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

-Bahwa atas kejadian tersebut saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI mengalmi kerugian berupa 1 (satu) buah handphone merk Resmi 7 dengan nilai harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NIA PUTRI ANGGRAINI, pada pokoknya memberikan keterangan di Persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Gang Kp. Tanah Tinggi RT. 005 RW. 006 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang dilakukan Terdakwa MOEHAMAD ZAQY OCTAFIAN Bin ZAKARIA dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7 warna hitam milik saksi sendiri;
- Bahwa pada saat saksi sedang berjalan kaki disebuah gang dekat rumah sambil memainkan handphone dengan memegang handphone tersebut menggunakan kedua tangan saksi dan tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung merampas handphone dari tangan saksi, namun saat itu saksi masih mencoba mempertahankan handphone tersebut akan tetapi Terdakwa menarik dengan keras hingga saksi terjatuh dan terseret oleh Terdakwa dan handphone dengan casing handphone tersebut terlepas lalu handphone tersebut berhasil diambil

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sementara casing handphone tersebut tertinggal, kemudian Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7 dengan nilai harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi dimintai keterangan di Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi HENDRA WIJAYA, pada pokoknya memberikan keterangan di Persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Gang Kp. Tanah Tinggi RT. 005 RW. 006 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang dilakukan Terdakwa MOEHAMAD ZAQY OCTAFIAN Bin ZAKARIA dan korbannya adalah saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI;

- Bahwa barang bukti yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7 warna hitam milik saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI;

- Bahwa berawal saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI sedang berjalan kaki di gang dekat rumah sambil memegang handphone miliknya dan tiba-tiba saja Terdakwa dari belakang langsung merampas handphone dari tangannya, namun saat itu saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI mencoba mempertahankan handphone tersebut hingga saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI terjatuh akan tetapi handphone tersebut dapat berhasil diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi dimintai keterangan di Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ARI FERDIYANSYAH, pada pokoknya memberikan keterangan di Persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Gang Kp. Tanah Tinggi RT. 005 RW. 006 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang dilakukan Terdakwa MOEHAMAD ZAQY

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTAFIAN Bin ZAKARIA dan korbannya adalah saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI;

- Bahwa barang bukti yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7 warna hitam milik saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI;
- Bahwa berawal saksi sedang nongkrong di depan SMK Budaya yang tidak jauh dari TKP, kemudian saksi mendengar teriakan minta tolong dari saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI lalu saksi menghampiri asal suara tersebut dan bertemu dengan saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI kemudian saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi TUSRAN SIDIQ, pada pokoknya memberikan keterangan di Persidangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Gang Kp. Tanah Tinggi RT. 005 RW. 006 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang dilakukan Terdakwa MOEHAMAD ZAQY OCTAFIAN Bin ZAKARIA dan korbannya adalah saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI;
- Bahwa barang bukti yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7 warna hitam milik saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI;
- Bahwa berawal saksi mendengar langsung dari saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI dan dari handphone miliknya dan tiba-tiba saja Terdakwa dari belakang langsung merampas handphone dari tangannya, namun saat itu saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI mencoba mempertahankan handphone tersebut dapat berhasil diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdawapun melarikan diri dan berhasil diamankan oleh warga, kemudian warga setempat langsung menghubungi Polsek Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berada di Pos RW Terdakwa meminta maaf kepada korban;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Gang Kp. Tanah Tinggi RT. 005 RW. 006 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan korbannya adalah saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI;
- Bahwa barang bukti yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7 warna hitam milik saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, ketika itu Terdakwa sedang berkeliling-keliling dengan berjalan kaki tanpa tujuan, lalu pada saat melewati di Kp. Tanah Tinggi RT. 005 RW. 006 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Terdakwa melihat saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI sedang berjalan kaki sambil bermain handphone merk Redmi 7 yang dipegang dengan kedua tangannya lalu Terdakwa langsung mengikuti dari belakang kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI masuk ke Gang Kp. Tanah Tinggi RT. 005 RW. 006 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang sepi lalu dari arah belakang Terdakwa langsung mengambil handphone secara paksa handphone yang sedang dimainkan oleh saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI, namun saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI tetap mempertahankan handphone miliknya, lalu Terdakwa langsung menarik dengan kuat handphone yang ada ditangan saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI hingga handphone tersebut terlepas dari casingnya dan saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI pun terjatuh ke aspal dengan hanya memegang casing dari handphone tersebut sementara handphone berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa melarikan diri sehingga saksi (korban) berteriak maling...maling dan akhirnya Terdakwa di kejar oleh warga sempat yang mendengar teriakan saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI dan kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah untuk dijual kembali dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli baju lebaran;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kooperatif pada waktu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Gang Kp. Tanah Tinggi RT. 005 RW. 006 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan korbannya adalah saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI;
- Bahwa benar barang bukti yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7 warna hitam milik saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, ketika itu Terdakwa sedang berkeliling-keliling dengan berjalan kaki tanpa tujuan, lalu pada saat melewati di Kp. Tanah Tinggi RT. 005 RW. 006 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Terdakwa melihat saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI sedang berjalan kaki sambil bermain handphone merk Redmi 7 yang dipegang dengan kedua tangannya lalu Terdakwa langsung mengikuti dari belakang kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI masuk ke Gang Kp. Tanah Tinggi RT. 005 RW. 006 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang sepi lalu dari arah belakang Terdakwa langsung mengambil handphone secara paksa handphone yang sedang dimainkan oleh saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI, namun saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI tetap mempertahankan handphone miliknya, lalu Terdakwa langsung menarik dengan kuat handphone yang ada ditangan saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI hingga handphone tersebut terlepas dari casingnya dan saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI pun terjatuh ke aspal dengan hanya memegang casing dari handphone tersebut sementara handphone berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa melarikan diri sehingga saksi (korban) berteriak maling...maling dan akhirnya Terdakwa di kejar oleh warga sempat yang mendengar teriakan saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI dan kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI mengalami kerugian berupa; 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7 dengan nilai harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai



subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Moehamad Zaqy Octafian Bin Zakaria** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil membawa handphone tersebut dibawah kekuasaannya, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya, secara bertentangan dengan kemauan orang yang berhak. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7 milik saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI tersebut bertujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud untuk menjualnya tanpa ijin dan tidak memberitahukan dulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI mengalami kerugian berupa; 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7 dengan nilai harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan



tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Gang Kp. Tanah Tinggi RT. 005 RW. 006 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan korbannya adalah saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, ketika itu Terdakwa sedang berkeliling-keliling dengan berjalan kaki tanpa tujuan, lalu pada saat melewati di Kp. Tanah Tinggi RT. 005 RW. 006 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Terdakwa melihat saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI sedang berjalan kaki sambil bermain handphone merk Redmi 7 yang dipegang dengan kedua tangannya lalu Terdakwa langsung mengikuti dari belakang kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI masuk ke Gang Kp. Tanah Tinggi RT. 005 RW. 006 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat yang sepi lalu dari arah belakang Terdakwa langsung mengambil handphone secara paksa handphone yang sedang dimainkan oleh saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI, namun saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI tetap mempertahankan handphone miliknya, lalu Terdakwa langsung menarik dengan kuat handphone yang ada ditangan saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI hingga handphone tersebut terlepas dari casingnya dan saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI pun terjatuh ke aspal dengan hanya memegang casing dari handphone tersebut sementara handphone berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa melarikan diri sehingga saksi (korban) berteriak maling...maling dan akhirnya Terdakwa di kejar oleh warga sempat yang mendengar teriakan saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI dan kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI mengalami kerugian berupa; 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7 dengan nilai harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke- 3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Tunggal, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, akan mempertimbangkan pula pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 362 KUHP;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, karena Terdakwa sadar atas perbuatannya dan mengakuinya dan lagi pula perbuatan Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan telah dinyatakan seluruh unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan di atas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moehamad Zaqy Octafian Bin Zakaria** terbukti secara dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7 warna hitam, **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi (korban) NIA PUTRI ANGGRAINI;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Selasa, tanggal 29 Agustus 2023**, oleh kami, **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H., Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria Christine, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh **Muhamad Ramli, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H.
M.H.**

Lindawaty Simanihuruk, S.H.,

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Christine, S.H.